



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Maros** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERLINA MANGIRI**, NIK 910401651075001, Tempat/TglLahir :Toraja, 25-10-1975

(Usia47 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA,

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Tempat Kediaman Asmil

Kostrad Kariango, Desa Sudirman, Kecamatan

Tanralili,Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs tanggal 26 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan Perwalian Anak, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari Almarhum **HENTJE Y TOBIAS** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :SN/GD/47/VII/1998.
2. Bahwa dalam pernikahan antara pemohon **HERLINA MANGIRI** dengan **HENTJE Y TOBIAS** (Almarhum) dikaruniai seorang anak berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 7309072901054542 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan tanggal 20-10-2011 dan sekarang masih dibawah umur/belum dewasa dan berada dalam pemeliharaan pemohon, yaitu :

Halaman **1** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ENJELINA KASIH TOBIAS**,(perempuan),Tempat/Tanggal lahir di Makassar, 13 Oktober 2011 (berumur 12 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17885/CS-/Mrs/X/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2011.
- 3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, suami pemohon yang bernama **HENTJE Y TOBIAS** tersebut meninggal dunia di Papua berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309-KM-16062023-0010 tanggal 16 Juni 2023
- 4. Bahwa salah satu syarat yang diperlukan untuk pemenuhan syarat administrative penetapan perwalian anak untuk Ijin Menjamin/ ijin jual sertifikat rumah tersebut adalah diperlukannya penetapan perwalian anak yang masih dibawah umur dari pengadilan tempat pemohon tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan member penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini.
2. Menetapkan secara hukum untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur/belum dewasa yang bernama ENJELINA KASIH TOBIAS (Perempuan),tempat/tanggal lahir di Makassar, 13 Oktober 2011 (berumur 12 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17885/CS-/Mrs/X/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2011 untuk pemenuhan syarat ijin menjamin/ijin jual sertifikat rumah.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitum Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 49/SDM/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Herlina Mangiri, bermaterai cukup diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah Jemaat Damai Nomor: Sn/GD/47/VII/198 tanggal 7 Juli 1998 antara Heintje Tobias dengan Herlina Mangiri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309072901054542 atas nama kepala keluarga Hentje Y Tobias, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309-KM-16062023-0010 atas nama Hentje Y Tobias, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Waris tertanggal 5 Juni 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Juni 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17885/CS-Mrs/X/2011 atas nama Enjelina Kasih Tobias, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309071606230004 atas nama kepala keluarga Herlina Mangiri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00036 Desa Kurusumange, Dusun Bira-bira, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YOHANA RANTAI;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak kandung Pemohon untuk izin menjual/menjaminkan sertipikat rumah suami Pemohon;
  - Bahwa dalam sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon atas nama Hentje Y Tobias;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hentje Y Tobias dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Stevi Melyani Tobias dan Enjelina Kasih Tobias;

Halaman **3** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Stevi Melyani Tobias berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Enjelina Kasih Tobias berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Papua 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dulu Anggota TNI;
- Bahwa rumah Pemohon terletak di Perumahan BTN Desa Kurusumange, Dusun Bira-bira, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau dekat dengan kostrad Kariango;

## 2. Saksi YOS LITI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak kandung Pemohon untuk izin menjual/menjaminkan sertipikat rumah suami Pemohon;
- Bahwa dalam sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon atas nama Hentje Y Tobias;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hentje Y Tobias dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Stevi Melyani Tobias dan Enjelina Kasih Tobias;
- Bahwa setahu Saksi Stevi Melyani Tobias berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Enjelina Kasih Tobias berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Papua 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dulu Anggota TNI;
- Bahwa rumah Pemohon terletak di Perumahan BTN Desa Kurusumange, Dusun Bira-bira, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau dekat dengan kostrad Kariango;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman **4** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Asmil kostrad Kariango, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa inti permohonan pemohon adalah bahwa pemohon ingin agar diberi kuasa atas anak kandung Pemohon yang bernama Enjelina Kasih Tobias untuk menjaminkan/menjual atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00036 yang merupakan bagian dari warisan Almarhum Hentje Y Tobias (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, antara lain disebutkan :  
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang*

Halaman **5** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2);

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1);
- Wali adalah orang atau badan yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5);
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2);
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2);

Pasal 394 KUHPerdata, menyebutkan :

Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);*

- *Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1330);*
- *Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. (Pasal 433);*
- *Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452);*

*Bahwa masalah Pengampuan diatur dalam Bab XVII (Pasal 433 s/d Pasal 462) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);*

*Bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampuan sebagai berikut:*

- *Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1996);*
- *Di bawah Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary) ;*

*Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan:*

- *Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20);*
- *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1);*

Halaman **7** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (Pasal 4 ayat 1);
- Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (Pasal 31 ayat 1);
- Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. (Pasal 31 ayat 3);

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdara "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wali berkewajiban untuk:

- Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya;
- Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;
- Wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin agar diberi kuasa atas anak kandung Pemohon yang bernama Enjelina Kasih Tobias untuk menjaminkan/menjual atas sertipikat hak milik Nomor: 00036 yang merupakan bagian dari warisan almarhum Hentje Y Tobias;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum Hentje Y Tobias, yang menikah pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1998 (vide bukti P-2);

Halaman **8** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Hentje Y Tobias dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Stevi Meylani Tobias dan **Enjelina Kasih Tobias** (vide bukti P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa Enjelina Kasih Tobias lahir di Makassar pada tanggal 13 Oktober 2011 (vide bukti P-7);
- Bahwa Hentje Y Tobias telah meninggal di Papua pada tanggal 17 September 2017 (vide bukti P-4);
- Bahwa Hentje Y Tobias mempunyai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00036 atas nama pemegang hak Hentje Tobias (vide bukti P-9);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar diberi kuasa atas anak kandung Pemohon yang bernama Enjelina Kasih Tobias untuk menjaminkan/menjual atas Sertipikat Guna Bangunan Nomor: 00036 yang merupakan bagian dari warisan Hentje Y Tobias;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 , Pasal 394 dan Pasal 830 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman **9** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur/belum dewasa yang bernama ENJELINA KASIH TOBIAS (Perempuan), tempat/tanggal lahir di Makassar, 13 Oktober 2011 (berumur 12 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17885/CS-Mrs/X/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2011 untuk pemenuhan syarat ijin menjaminkan/ijin jual Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00036 yang merupakan bagian dari warisan Hentje Y Tobias;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Maros pada hari ini: Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Nur Wahidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

**Nur Wahidah, S.H.**

Hakim Ketua,

**Sulasmy Tri Juniarty, S.H**

Rincian Biaya :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan sidang | Rp. -         |
| 4. Biaya Materai          | Rp. 10.000,00 |

Halaman **10** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Mrs